



---

## Yurisdiksi *International Criminal Court* pada Kasus Duterte dan Pertanggungjawaban Pidana Pasca Penarikan Diri Filipina dari Statuta Roma

Muhammad Edwar<sup>1</sup>, Wevy Efticha Sary<sup>2</sup>

Universitas Bengkulu, Indonesia<sup>1-2</sup>

Email Korespondensi: [muhammadedwar3064@gmail.com](mailto:muhammadedwar3064@gmail.com), [wesary@unib.ac.id](mailto:wesary@unib.ac.id)

---

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Februari 2026, Article published: 17 April 2026

---

### ABSTRACT

*The withdrawal of the Philippines from the Rome Statute has generated debate regarding the continuity of the jurisdiction of the International Criminal Court (ICC) and criminal responsibility for alleged crimes against humanity in the War on Drugs policy under the administration of President Rodrigo Duterte. Thousands of deaths, allegedly resulting from extrajudicial killings, have drawn international attention and prompted the ICC to initiate a preliminary examination in 2018. This study aims to analyze the continuity of ICC jurisdiction following the Philippines' withdrawal from the Rome Statute and its implications for the individual criminal responsibility of a former head of state. The research employs a normative legal method using statutory and conceptual approaches. The findings indicate that the Philippines' withdrawal does not eliminate the ICC's jurisdiction over crimes committed during its period of membership. Pursuant to Article 127 of the Rome Statute, the ICC retains *ratione temporis* jurisdiction, thereby allowing individual criminal responsibility for alleged crimes against humanity to be enforced.*

**Keywords:** ICC; crimes against humanity; criminal responsibility; withdrawal from the Rome Statute.

### ABSTRAK

*Penarikan diri Filipina dari Statuta Roma menimbulkan perdebatan mengenai keberlanjutan yurisdiksi International Criminal Court (ICC) serta pertanggungjawaban pidana atas dugaan kejahatan terhadap kemanusiaan dalam kebijakan War on Drugs pada masa pemerintahan Rodrigo Duterte. Ribuan kematian yang diduga merupakan pembunuhan di luar proses hukum memunculkan perhatian komunitas internasional dan mendorong ICC melakukan pemeriksaan awal pada tahun 2018. Penelitian ini bertujuan menganalisis keberlanjutan yurisdiksi ICC pasca penarikan diri Filipina dari Statuta Roma serta implikasinya terhadap pertanggungjawaban pidana individual mantan kepala negara. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penarikan diri Filipina tidak menghapus yurisdiksi ICC terhadap kejahatan yang terjadi selama masa keanggotaan negara tersebut. Berdasarkan Pasal 127 Statuta Roma, ICC tetap memiliki kewenangan *ratione temporis*, sehingga pertanggungjawaban pidana individual atas dugaan kejahatan terhadap kemanusiaan tetap dapat ditegakkan.*

**Kata Kunci:** ICC; kejahatan terhadap kemanusiaan; pertanggungjawaban pidana; penarikan diri Statuta Roma.

---

## PENDAHULUAN

Perkembangan hukum pidana internasional melalui Statuta Roma 1998 menandai fase penting dalam upaya komunitas internasional untuk menegakkan akuntabilitas atas kejahatan paling serius yang mengancam perdamaian dan kemanusiaan (Rome Statute of the International Criminal Court, 1998, Preamble). Melalui pembentukan Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court/ICC), prinsip bahwa genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi tidak boleh dibiarkan tanpa pertanggungjawaban ditegaskan sebagai norma global. Prinsip ini sekaligus memperkenalkan konsep pertanggungjawaban pidana individual dalam hukum internasional modern, di mana jabatan resmi, termasuk kepala negara, tidak lagi menjadi alasan penghapus tanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 27 Statuta Roma (Rome Statute of the International Criminal Court, 1998, art. 27).

Meskipun demikian, penerapan prinsip tersebut dalam praktik tidak selalu berjalan tanpa hambatan. Salah satu persoalan yang muncul adalah ketika negara memilih untuk menarik diri dari Statuta Roma setelah munculnya dugaan pelanggaran berat. Fenomena ini menjadi sangat relevan dalam konteks Filipina di bawah pemerintahan Presiden Rodrigo Duterte melalui kebijakan *War on Drugs* yang dimulai sejak tahun 2016. Kebijakan tersebut, yang pada awalnya diklaim sebagai upaya pemberantasan narkoba, menimbulkan ribuan kematian yang diduga merupakan pembunuhan di luar proses hukum (*extrajudicial killings*) (Amnesty International, 2017; Human Rights Watch, 2017).

Laporan Human Rights Watch dan Amnesty International menunjukkan adanya pola tindakan yang luas, berulang, dan dalam banyak kasus melibatkan aparat penegak hukum (Amnesty International, 2017; Human Rights Watch, 2017). Hal tersebut memunculkan dugaan bahwa tindakan tersebut tidak berdiri sebagai peristiwa individual, melainkan bagian dari suatu kebijakan atau praktik yang bersifat sistematis. Dalam perspektif hukum pidana internasional, apabila pembunuhan dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis terhadap penduduk sipil, maka tindakan tersebut berpotensi memenuhi unsur kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Statuta Roma (Rome Statute of the International Criminal Court, 1998, art. 7).

Berdasarkan perkembangan tersebut, pada tahun 2018 Jaksa ICC membuka *preliminary examination* terhadap situasi di Filipina. Langkah ini menandai dimulainya keterlibatan mekanisme hukum pidana internasional terhadap dugaan pelanggaran yang terjadi. Namun, pada tahun 2019 pemerintah Filipina secara resmi menarik diri dari Statuta Roma (United Nations Treaty Collection, 2019). Penarikan diri ini memunculkan persoalan hukum yang signifikan, khususnya terkait dengan keberlanjutan yurisdiksi ICC terhadap dugaan kejahatan yang terjadi sebelum tanggal efektif penarikan diri. Secara normatif, Pasal 127 ayat (2) Statuta Roma menyatakan bahwa penarikan diri tidak membebaskan negara dari kewajiban yang timbul selama masa keanggotaannya (Rome Statute of the International Criminal Court, 1998, art. 127(2)). Akan tetapi, dalam praktiknya tetap muncul perdebatan mengenai ruang lingkup yurisdiksi ICC pasca penarikan diri, terutama terkait

---

yurisdiksi waktu (*ratione temporis*) serta pertanggungjawaban pidana individual mantan pejabat negara (Cryer et al., 2019).

Di kawasan Asia Tenggara, persoalan ini memiliki signifikansi tersendiri. Sebagian besar negara ASEAN belum meratifikasi Statuta Roma, dan belum terdapat mekanisme regional yang secara khusus menangani kejahatan internasional berat. Dengan demikian, kasus Filipina tidak hanya merupakan persoalan nasional, tetapi juga berpotensi menjadi preseden bagi perkembangan akuntabilitas kejahatan internasional di kawasan tersebut (Sperfeldt, 2022). Sejumlah penelitian sebelumnya telah membahas kebijakan *War on Drugs* dari perspektif hak asasi manusia dan politik domestik, serta membahas yurisdiksi ICC dalam konteks kedaulatan dan legitimasi internasional (Simangan, 2019). Namun demikian, kajian yang secara khusus dan sistematis menghubungkan tiga aspek utama yaitu pengujian unsur kejahatan terhadap kemanusiaan, mekanisme penarikan diri dari Statuta Roma, dan implikasi terhadap pertanggungjawaban pidana individual dalam kerangka hukum pidana internasional—masih relatif terbatas, khususnya dalam literatur hukum Indonesia lima tahun terakhir.

Beberapa penelitian membahas yurisdiksi ICC secara umum atau prinsip *complementarity*, tetapi belum secara mendalam menempatkan penarikan diri sebagai persoalan keberlanjutan tanggung jawab pidana internasional. Demikian pula, pembahasan mengenai kebijakan Duterte lebih banyak berada dalam kerangka pelanggaran hak asasi manusia, tanpa pengujian elemen kejahatan terhadap kemanusiaan secara normatif berdasarkan Pasal 7 Statuta Roma. Keterpisahan pendekatan tersebut menunjukkan adanya ruang analisis yang belum terisi secara komprehensif. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengkaji permasalahan tersebut secara normatif dalam perspektif hukum pidana internasional dengan menitikberatkan pada tiga fokus utama, yaitu: pertama, analisis terpenuhinya unsur kejahatan terhadap kemanusiaan dalam kebijakan *War on Drugs*; kedua, analisis keberlanjutan yurisdiksi ICC pasca penarikan diri Filipina berdasarkan Pasal 127 Statuta Roma; dan ketiga, implikasi penarikan diri terhadap pertanggungjawaban pidana individual mantan kepala negara.

Kajian ini menjadi penting tidak hanya untuk memahami satu kasus konkret, tetapi juga untuk memperjelas bagaimana prinsip akuntabilitas internasional bekerja ketika berhadapan dengan tindakan sepihak negara. Dalam konteks tersebut, penelitian ini secara khusus diarahkan untuk menganalisis bagaimana keberlanjutan yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional terhadap dugaan kejahatan yang terjadi sebelum penarikan diri Filipina dari Statuta Roma berdasarkan ketentuan Pasal 127 Statuta Roma, serta bagaimana implikasi penarikan diri tersebut terhadap pertanggungjawaban pidana individual mantan kepala negara dan terhadap prinsip akuntabilitas dalam hukum pidana internasional secara lebih luas. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap penguatan pemahaman mengenai hubungan antara kedaulatan negara dan kewajiban internasional dalam sistem hukum pidana internasional, khususnya dalam konteks perkembangan hukum di kawasan Asia Tenggara.

## METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk menganalisis keberlanjutan yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court/ICC) pasca penarikan diri Filipina dari Statuta Roma serta implikasinya terhadap pertanggungjawaban pidana individual mantan kepala negara. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan menelaah ketentuan dalam Statuta Roma 1998 dan Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian 1969, serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang mengkaji doktrin dan prinsip hukum pidana internasional seperti *individual criminal responsibility*, penghapusan imunitas jabatan, dan asas *pacta sunt servanda*. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer berupa instrumen hukum internasional dan putusan ICC, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan laporan lembaga internasional yang relevan. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, sedangkan analisis dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode penafsiran sistematis dan teleologis untuk memperoleh pemahaman komprehensif mengenai hubungan antara kedaulatan negara dan kewajiban internasional dalam konteks hukum pidana internasional.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Keberlanjutan Yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional Pasca Penarikan Diri Filipina dari Statuta Roma*

Penarikan diri suatu negara dari perjanjian internasional pada dasarnya merupakan hak yang diakui dalam hukum internasional. Namun demikian, dalam rezim Statuta Roma 1998, mekanisme penarikan diri (*withdrawal*) tidak dimaksudkan sebagai instrumen penghapusan tanggung jawab atas kejahatan internasional (Rome Statute of the International Criminal Court, 1998). Pasal 127 ayat (1) Statuta Roma menyatakan bahwa penarikan diri berlaku efektif satu tahun setelah pemberitahuan tertulis disampaikan kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan Pasal 127 ayat (2) secara tegas menyatakan bahwa penarikan diri tidak membebaskan negara dari kewajiban yang timbul selama masa keanggotaannya (Rome Statute of the International Criminal Court, 1998, art. 127(2)).

Dalam konteks Filipina, negara tersebut menjadi pihak Statuta Roma pada 1 November 2011 dan secara resmi menarik diri efektif pada 17 Maret 2019 (United Nations Treaty Collection, 2019). Dengan demikian, ICC memiliki yurisdiksi *ratione temporis* atas dugaan kejahatan yang terjadi dalam periode 2011–2019. Data menunjukkan bahwa dugaan kejahatan tersebut terjadi secara masif dan sistematis selama Filipina masih berstatus sebagai Negara Pihak (Amnesty International, 2017).

Pemenuhan unsur kejahatan terhadap kemanusiaan dalam konteks *War on Drugs* di Filipina dapat dianalisis berdasarkan Pasal 7 Statuta Roma, yang mensyaratkan adanya serangan yang meluas atau sistematis terhadap penduduk sipil (Rome Statute of the International Criminal Court, 1998, art. 7). Pola pembunuhan berulang, keterlibatan aparat negara, serta indikasi kebijakan yang mendorong tindakan di luar proses hukum menunjukkan karakteristik tersebut.

Secara doktrinal, keberlanjutan yurisdiksi ICC tidak hanya bertumpu pada Pasal 127, tetapi juga pada prinsip umum hukum perjanjian internasional. Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian 1969 melalui Pasal 26 menegaskan asas *pacta sunt servanda*, yang mengikat negara untuk melaksanakan kewajiban internasional dengan itikad baik (Vienna Convention on the Law of Treaties, 1969, art. 26). Lebih lanjut, pengakhiran perjanjian tidak menghapus kewajiban yang telah timbul sebelumnya.

William A. Schabas menegaskan bahwa Pasal 127 dirancang sebagai mekanisme administratif, bukan sebagai sarana untuk menghindari tanggung jawab pidana internasional (Schabas, 2017, hlm. 103–105). Sejalan dengan itu, Antonio Cassese dan Paola Gaeta menyatakan bahwa yurisdiksi pidana internasional atas kejahatan yang telah terjadi tidak dapat dihapus oleh perubahan status negara setelah fakta hukum terjadi (Cassese & Gaeta, 2013, hlm. 328–329).

Praktik internasional juga memperkuat prinsip ini. Dalam *Situation in the Republic of Burundi*, ICC menegaskan bahwa penarikan diri tidak menghilangkan yurisdiksi Mahkamah terhadap kejahatan yang terjadi sebelum tanggal efektif penarikan diri (ICC, 2017, para. 23–29). Prinsip ini menunjukkan bahwa yurisdiksi ICC bersifat berkelanjutan terhadap situasi yang telah berada dalam lingkup kewenangannya.

Dari aspek yurisdiksi personal (*ratione personae*), Pasal 27 Statuta Roma menegaskan bahwa jabatan resmi tidak menghapus pertanggungjawaban pidana (Rome Statute of the International Criminal Court, 1998, art. 27). Roger O’Keefe menekankan bahwa prinsip ini merupakan bagian dari penguatan *rule of law* dalam hukum internasional (O’Keefe, 2010, hlm. 8–9). Dapo Akande juga menjelaskan bahwa imunitas dalam hukum internasional tidak berlaku di hadapan tribunal internasional seperti ICC (Akande, 2004, hlm. 409–410), yang diperkuat oleh pandangan Claus Kreß mengenai pembatasan imunitas dalam konteks kejahatan internasional (Kreß, 2011, hlm. 45–47).

Dengan demikian, keberlanjutan yurisdiksi ICC tidak hanya bersifat prosedural, tetapi juga substantif, mencakup yurisdiksi temporal, material, dan personal. Oleh karena itu, penarikan diri Filipina tidak menghapus kewenangan ICC atas dugaan kejahatan yang terjadi sebelum 17 Maret 2019.

### ***Implikasi Penarikan Diri terhadap Pertanggungjawaban Pidana Individual Mantan Kepala Negara***

Berdasarkan Penarikan diri Filipina dari Statuta Roma tidak serta-merta menghapus kemungkinan pertanggungjawaban pidana individual terhadap mantan Presiden Rodrigo Duterte. Statuta Roma melalui Pasal 25 menegaskan prinsip *individual criminal responsibility*, yaitu bahwa setiap individu dapat dimintai pertanggungjawaban atas kejahatan internasional (Rome Statute of the International Criminal Court, 1998, art. 25).

Prinsip ini merupakan perkembangan fundamental dalam hukum pidana internasional modern. Antonio Cassese menegaskan bahwa individu merupakan subjek utama pertanggungjawaban dalam hukum pidana internasional (Cassese & Gaeta, 2013). Selanjutnya, Pasal 27 Statuta Roma secara eksplisit menghapus

---

relevansi jabatan resmi sebagai dasar imunitas (Rome Statute of the International Criminal Court, 1998, art. 27).

Dalam kajian akademik, Dapo Akande menjelaskan bahwa sistem ICC memisahkan antara imunitas antarnegara dan pertanggungjawaban di hadapan pengadilan internasional (Akande, 2004). Pandangan ini diperkuat oleh Claus Kress yang menyatakan bahwa kejahatan internasional berat menyangkut kepentingan komunitas internasional secara keseluruhan, sehingga tidak dapat dilindungi oleh jabatan formal (Kress, 2011).

Preseden ICC dalam *Situation in the Republic of Burundi* juga menunjukkan bahwa Mahkamah tetap memiliki yurisdiksi atas kejahatan yang terjadi sebelum penarikan diri (ICC, 2017, para. 23–29). Dengan analogi yang sama, pertanggungjawaban individual atas dugaan kejahatan selama Filipina masih menjadi Negara Pihak tetap berada dalam yurisdiksi ICC.

Dalam konteks Indonesia, Hikmahanto Juwana menyatakan bahwa ICC mencerminkan pergeseran dari kedaulatan absolut menuju kedaulatan yang bertanggung jawab (*responsible sovereignty*) (Juwana, 2004, hlm. 281–282). Romli Atmasasmita juga menegaskan bahwa ICC merupakan instrumen penting dalam mencegah impunitas (Atmasasmita, 2002, hlm. 210–211). Sementara itu, Eddy O.S. Hiariej menekankan bahwa pertanggungjawaban pidana individual tidak dapat dihapus oleh jabatan atau kedudukan politik (Hiariej, 2010, hlm. 595–596).

Dengan demikian, secara normatif dan doktrinal, penarikan diri Filipina dari Statuta Roma tidak menghapus potensi pertanggungjawaban pidana individual mantan kepala negara atas dugaan kejahatan terhadap kemanusiaan. Prinsip akuntabilitas individu tetap berlaku sepanjang unsur-unsur kejahatan terpenuhi.

## SIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa penarikan diri Filipina dari Statuta Roma tidak menghapus yurisdiksi *International Criminal Court* (ICC) terhadap dugaan kejahatan terhadap kemanusiaan yang terjadi selama Filipina masih menjadi Negara Pihak. Ketentuan Pasal 127 Statuta Roma menunjukkan bahwa mekanisme penarikan diri tidak berlaku secara retroaktif, sehingga kewenangan ICC tetap berlaku terhadap peristiwa yang terjadi sebelum tanggal efektif penarikan diri. Selain itu, prinsip pertanggungjawaban pidana individual dalam hukum pidana internasional memastikan bahwa mantan pejabat negara, termasuk kepala negara, tetap dapat dimintai pertanggungjawaban atas kejahatan internasional berat apabila unsur-unsurnya terpenuhi.

Temuan ini menunjukkan pentingnya peran ICC sebagai mekanisme internasional untuk mencegah impunitas atas pelanggaran serius hak asasi manusia. Dalam konteks yang lebih luas, penelitian ini juga menegaskan perlunya penguatan komitmen negara terhadap sistem hukum pidana internasional. Oleh karena itu, negara-negara di kawasan Asia Tenggara diharapkan dapat mempertimbangkan ratifikasi Statuta Roma serta memperkuat kerja sama internasional guna mendukung penegakan akuntabilitas atas kejahatan internasional di masa mendatang.

---

---

## DAFTAR RUJUKAN

- Akande, D. (2004). International law immunities and the International Criminal Court. *American Journal of International Law*, 98(3), 407–433.
- O’Keefe, R. (2010). The rule of law and the prosecution of heads of state. *International Criminal Law Review*, 12, 1–29.
- Simangan, D. (2019). The Philippines’ war on drugs: Implications for human rights and international criminal justice. *Journal of Peace Research*.
- Sperfeldt, C. (2022). Accountability for mass atrocities in Southeast Asia. *International Journal of Transitional Justice*, 16(2), 343–361. <https://academic.oup.com/ijjt/articlepdf/16/2/343/44001524/ijac007.pdf>
- Cassese, A., & Gaeta, P. (2013). *Cassese’s international criminal law* (3rd ed.). Oxford University Press.
- Cryer, R., Friman, H., Robinson, D., & Wilmshurst, E. (2019). *An introduction to international criminal law and procedure* (4th ed.). Cambridge University Press.
- Schabas, W. A. (2017). *An introduction to the International Criminal Court* (5th ed.). Cambridge University Press.
- Schabas, W. A. (2017). *An introduction to the International Criminal Court* (5th ed.). Cambridge University Press.
- Rome Statute of the International Criminal Court. (1998). 2187 U.N.T.S. 90. <https://www.icc-cpi.int/resource-library/documents/rs-eng.pdf>
- United Nations. (1969). *Vienna Convention on the Law of Treaties*. [https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/conventions/1\\_1\\_1969.pdf](https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/conventions/1_1_1969.pdf)
- International Criminal Court. (2017). *Situation in the Republic of Burundi: Decision pursuant to Article 15 of the Rome Statute (ICC-01/17-X-9-US-Exp, 25 October 2017)*. <https://www.icc-cpi.int>
- United Nations Treaty Collection. (2019). *Rome Statute of the International Criminal Court – Status of Philippines*. <https://treaties.un.org>
- Amnesty International. (2017). *If you are poor you are killed: Extrajudicial executions in the Philippines’ war on drugs*. <https://www.amnesty.org/en/documents/asa35/5517/2017/en/>
- Human Rights Watch. (2017). *License to kill: Philippine police killings in Duterte’s “war on drugs”*. <https://www.hrw.org/report/2017/03/02/license-kill/philippine-police-killings-dutertes-war-drugs>